



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, agama Islam, umur 47 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal KABUPATEN DEMAK, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 21 Januari 2015 dengan Nomor Register 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, pada tanggal 30 Maret 1995, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/IV/95, tanggal 30 Maret 1995, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 20 tahun;
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 11 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di orang tua Penggugat di Desa Sambiroto selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sambiroto sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan minum-minuman keras;
6. Bahwa sejak tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada teman Tergugat di Jakarta, tetapi teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat juga menelepon teman Tergugat yang bekerja di sebuah pabrik triplek di Malaysia karena Tergugat juga bekerja disana dan teman Tergugat tersebut memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah di pecat dari pabrik triplek

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan Tergugat sudah ketahuan bermain cinta dengan perempuan lain;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 11 tahun berturut turut tanpa ada tanggung jawab;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (relaas) Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 03 Februari 2015 dan tanggal 04 Maret 2015;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3321124507690002, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08 Mei 2012, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/IV/95 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung pada tanggal 30 Maret 1995, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan, Nomor 472/12/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal DI KABUPATEN BANGKA BARAT, Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil, sejak tinggal di Jawa;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambiroto lalu pindah ke rumah

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama milik sendiri di Desa Sambiroto sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut, setahu Saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada saat Tergugat sedang hamil tiga bulan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar;
- Bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai tukang urut;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sewaktu tinggal di Demak;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambiroto lalu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Sambiroto sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tidak pernah pulang hingga sekarang, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai tukang urut;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat atas ketidakrelaannya terhadap pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat, telah menyerahkan uang iwadh kepada Ketua Majelis sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan demi kepentingan sosial;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/IV/95, bertanggal 30 Maret 1995, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*vide* P.1), maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana yang termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah ketidakrelaan Penggugat terhadap pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak karena Tergugat telah pegi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun lebih, selama itu pula Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah, serta tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, yang masuk dalam kelompok perkara *personen recht*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*). Oleh karenanya, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bbg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2. dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3321124507690002, tanggal 08 Mei 2012, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Bangka Barat. Oleh karena itu, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta terbukti bahwa Tergugat mengucapkan ta'lik talak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa bukan merupakan akta otentik, namun karena alat bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lain, maka berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa surat keterangan dari Kepala Desa Sambiroto, telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 20 (Ayat 2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nasirun bin Mustajib dan Eka Yuliyanti binti Karman. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat. Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Sejak tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar;
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran ta'lik talak, setidaknya harus ada empat unsur yang terpenuhi, yaitu : 1) Bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, 2) Bahwa Tergugat telah melanggar salah satu bunyi ta'lik talak tersebut, 3) Bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat, dan 4) Bahwa Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad. Atas dasar fakta tersebut, maka unsur pertama harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, telah terbukti pula Tergugat melanggar sighat ta'lik talak angka 1,2, dan 4 yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih berturut-turut, Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama tiga bulan lebih lamanya, serta Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lebih. Oleh karena itu, unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Menimbang, Bahwa ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Atas alasan tersebut, maka unsur yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas ketidakrelaan tersebut, Penggugat telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu, unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II, halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton (1936), yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *feminim justice*, dalam buku *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press 1998, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperhatikan secara proporsional. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk menyatakan tidak ridho atas perlakuan Tergugat yang telah terbukti melanggar ta'lik talak harus dipenuhi, demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang meminta jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan *'iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, Majelis secara *ex officio*

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015 Masehi/17 Syakban 1436 Hijriyah oleh **Amiramza, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Komariah, S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000+
Jumlah	: Rp. 311.000

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Mtk.